



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 450/110 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN PEMBERIAN  
PENGHARGAAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 104 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Seseorang Yang Berprestasi, Berjasa, Berdedikasi Terhadap Kabupaten Purbalingga, maka perlu membentuk Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Daerah Kabupaten Purbalingga;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

*A 16 L*

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Daerah Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menerima usulan calon penerima penghargaan dari Ketua DPRD, Camat dan Kepala Perangkat Daerah;
  - b. melakukan seleksi terhadap calon penerima penghargaan daerah yang diusulkan oleh Ketua DPRD, Camat dan Kepala Perangkat Daerah;
  - c. mengusulkan calon penerima penghargaan daerah kepada Bupati;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Purbalingga.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 10 Februari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDIK

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Anggota Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Daerah yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 450/110 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN  
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

KENGGOTAAN BADAN PERTIMBANGAN PEMBERIAN PENGHARGAAN  
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Asisten Ekonomi, dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kabubbag Kegamaan pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	2 (dua) orang Pelaksana pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI